



P U T U S A N

No : 295/Pid.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : SUWARNO Als BAWOR Bin SUPARMAN;-----
Tempat lahir : Purbo Sembodo;-----
Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun / 08 Juli 1966;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Kampung Purbo Sembodo Kecamatan Metro
Kibang Kotamadya Metro ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Tani;-----

----- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;-----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca surat dakwaan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

- Surat Pelimpahan Perkara Nomor : APB-2902/N.8.18.3/Epp.2/07/2013, tertanggal 25 Juli 2013, dengan No. Reg. Perk : PDM-91/GS/04/2013;-----
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 25 Juli 2013 dengan Nomor : 295/Pen.Pid/2013/PN.GS tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 25 Juli 2013 dengan Nomor : 295/Pen.Pid/2013/PN.GS tentang penetapan hari sidang;-----

- Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2013 No. Reg. Perk : PDM-163/GS/07/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;-----

DAKWAAN :

KESATU

---- Bahwa ia terdakwa SUWARNO ALS.BAWOR BIN SUPARMAN secara bersama-sama dengan temannya yang bernama SUKO HENDI BIN KITAM (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih), EKO WALOYO ALS.MONO, YUDI, YONO ALS.BETUR, ANCA dan ATO (kesemuanya Belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2011, bertempat di rumah saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO di Dusun II Kampung Beringin Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna Hitam Nomor Polisi BE 4339 HD, 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun SP warna hitam Nomor Polisi BE 3956 GV, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bit warna Merah Nomor Polisi BE 411 HL, 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO 14 Inc warna hitam dan modem merk T Mobile warna Hitam, Tas pinggang berisikan Uang sebesar Rp.5.967.000,- dan dompet kulit warna coklat yang berisikan STNK motor Shogun SP, STNK Sepeda motor Mega Pro dan STNK dan BPKB sepeda motor mocin , SIM C, KTP, Kartu ATM BRI, Bank Mandiri dan Kartu Jamsostek, 6 (enam) Unit Handphone terdiri dari merk MITO 320 warna merah, Nexcom NC 333 warna merah, Nokia X3 warna merah hitam, Nokia E63 warna hitam, Zoneyu S6760 warna merah hitam, Nokia N70 warna hitam, 1 (satu) buah kain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung, kalung emas 24 karat seberat 5 gram, 1 (satu) unit kamera digital merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah Dompot kulit warna merah berisikan Uang sebesar Rp. 200.000,- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama temannya yang bernama SUKO HENDI BIN KITAM (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih), YUDI, EKO, YONO, ANCA dan ATO (kesemuanya Belum tertangkap/DPO) berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, kemudian terdakwa bersama SUKO HENDI BIN KITAM (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih), YUDI, EKO, YONO, ANCA dan ATO (kesemuanya Belum tertangkap/DPO) mendatangi rumah saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO, setelah sampai didepan rumah saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO, lalu YUDI (DPO) langsung mendobrak pintu rumah saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO dengan menggunakan palu besar (godam) hingga pintu rumah rusak dan terbuka, setelah pintu rumah dapat terbuka, lalu YUDI bersama terdakwa, YONO dan ANCA masuk kedalam rumah saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO, sementara SUKO HENDI BIN KITAM bersama EKO menunggu sambil berjaga-jaga didepan rumah saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO dan mengawasi daerah sekitar, kemudian YUDI bersama terdakwa dan YONO menjebol pintu kamar saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO hingga pintu kamar terbuka, lalu YUDI bersama terdakwa dan YONO langsung menodongkan pistol kearah saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO sambil menanyakan Uang setoran pembayaran rekening Listrik dan saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO jawab “uang tersebut sudah saya setorkan”, kemudian YUDI bersama terdakwa dan YONO mengeledah kamar saksi AHMAD dan memukul kepala saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO dengan menggunakan gagang pistol sebanyak 1 (satu) kali, lalu YUDI bersama terdakwa, YONO dan ANCA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna Hitam Nomor Polisi BE 4339 HD, 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun SP warna hitam Nomor Polisi BE 3956 GV, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bit warna Merah Nomor Polisi BE 411 HL, 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO 14 Inc warna hitam dan modem merk T Mobile warna Hitam, Tas pinggang berisikan Uang sebesar Rp.5.967.000,- dan dompet kulit warna coklat yang berisikan STNK motor Shogun SP, STNK Sepeda motor Mega Pro dan STNK dan BPKB sepeda motor mocin , SIM C, KTP, Kartu ATM BRI, Bank Mandiri dan Kartu Jamsostek, 6 (enam) Unit Handphone terdiri dari merk MITO 320 warna merah, Nexcom NC 333 warna merah, Nokia X3 warna merah hitam, Nokia E63 warna hitam, Zoneyu S6760 warna merah hitam, Nokia N70 warna hitam, 1 (satu) buah kain sarung, kalung emas 24 karat seberat 5 gram, 1 (satu) unit kamera digital merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah Dompet kulit warna merah berisikan Uang sebesar Rp. 200.000,- milik saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO, kemudian terdakwa bersama temannya yang bernama SUKO HENDI BIN KITAM (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih), YUDI, EKO, YONO, ANCA dan ATO (kesemuanya Belum tertangkap/DPO) pergi meninggalkan rumah saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO, lalu ketika terdakwa bersama temannya yang bernama SUKO HENDI BIN KITAM (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih), YUDI, EKO, YONO, ANCA dan ATO (kesemuanya Belum tertangkap/DPO) pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO, lalu saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO sempat mengintai dari celah lubang ventilasi dan melihat SUKO HENDI BIN KITAM (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih) yang merupakan tetangga kampung saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO sedang naik dibonceng sepeda motor merk Honda Mega Pro milik saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO, selanjutnya saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama temannya yang bernama SUKO HENDI BIN KITAM (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih), YUDI, EKO, YONO, ANCA dan ATO (kesemuanya Belum tertangkap/DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna Hitam Nomor Polisi BE 4339 HD, 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun SP warna hitam Nomor Polisi BE 3956 GV, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bit warna Merah Nomor Polisi BE 411 HL, 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO 14 Inc warna hitam dan modem merk T Mobile warna Hitam, Tas pinggang berisikan Uang sebesar Rp.5.967.000,- dan dompet kulit warna coklat yang berisikan STNK motor Shogun SP, STNK Sepeda motor Mega Pro dan STNK dan BPKB sepeda motor mocin , SIM C, KTP, Kartu ATM BRI, Bank Mandiri dan Kartu Jamsostek, 6 (enam) Unit Handphone terdiri dari merk MITO 320 warna merah, Nexcom NC 333 warna merah, Nokia X3 warna merah hitam, Nokia E63 warna hitam, Zoneyu S6760 warna merah hitam, Nokia N70 warna hitam, 1 (satu) buah kain sarung, kalung emas 24 karat seberat 5 gram, 1 (satu) unit kamera digital merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah Dompet kulit warna merah berisikan Uang sebesar Rp. 200.000,- milik saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO tersebut, saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

Pidana Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;-----

ATAU

KEDUA:

---- Bahwa ia terdakwa SUWARNO ALS.BAWOR BIN SUPARMAN secara bersama-sama dengan temannya yang bernama SUKO HENDI BIN KITAM (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih), EKO WALOYO ALS.MONO, YUDI, YONO ALS.BETUR, ANCA dan ATO (kesemuanya Belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2011, bertempat di rumah saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO di Dusun II Kampung Beringin Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama temannya yang bernama SUKO HENDI BIN KITAM (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih), YUDI, EKO, YONO, ANCA dan ATO (kesemuanya Belum tertangkap/DPO) berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, kemudian terdakwa bersama SUKO HENDI BIN KITAM (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih), YUDI, EKO, YONO, ANCA dan ATO (kesemuanya Belum tertangkap/DPO) mendatangi rumah saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO, setelah sampai didepan rumah saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO, lalu YUDI (DPO) langsung mendobrak pintu rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO dengan menggunakan palu besar (godam) hingga pintu rumah rusak dan terbuka, setelah pintu rumah dapat terbuka, lalu YUDI bersama terdakwa, YONO dan ANCA masuk kedalam rumah saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO, sementara SUKO HENDI BIN KITAM bersama EKO menunggu sambil berjaga-jaga didepan rumah saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO dan mengawasi daerah sekitar, kemudian YUDI bersama terdakwa dan YONO menjebol pintu kamar saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO hingga pintu kamar terbuka, lalu YUDI bersama terdakwa dan YONO langsung menodongkan pistol kearah saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO sambil menanyakan Uang setoran pembayaran rekening Listrik dan saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO jawab “uang tersebut sudah saya setorkan”, kemudian YUDI bersama terdakwa dan YONO mengeledah kamar saksi AHMAD dan memukul kepala saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO dengan menggunakan gagang pistol sebanyak 1 (satu) kali, lalu YUDI bersama terdakwa, YONO dan ANCA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna Hitam Nomor Polisi BE 4339 HD, 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun SP warna hitam Nomor Polisi BE 3956 GV, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bit warna Merah Nomor Polisi BE 411 HL, 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO 14 Inc warna hitam dan modem merk T Mobile warna Hitam, Tas pinggang berisikan Uang sebesar Rp.5.967.000,- dan dompet kulit warna coklat yang berisikan STNK motor Shogun SP, STNK Sepeda motor Mega Pro dan STNK dan BPKB sepeda motor mocin , SIM C, KTP, Kartu ATM BRI, Bank Mandiri dan Kartu Jamsostek, 6 (enam) Unit Handphone terdiri dari merk MITO 320 warna merah, Nexcom NC 333 warna merah, Nokia X3 warna merah hitam, Nokia E63 warna hitam, Zoneyu S6760 warna merah hitam, Nokia N70 warna hitam, 1 (satu) buah kain sarung, kalung emas 24 karat seberat 5 gram, 1 (satu) unit kamera digital merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah Dompet kulit warna merah berisikan Uang sebesar Rp. 200.000,- milik saksi AHMAD MAHRUF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SUHARNO, kemudian terdakwa bersama temannya yang bernama SUKO HENDI BIN KITAM (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih), YUDI, EKO, YONO, ANCA dan ATO (kesemuanya Belum tertangkap/DPO) pergi meninggalkan rumah saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO, lalu ketika terdakwa bersama temannya yang bernama SUKO HENDI BIN KITAM (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih), YUDI, EKO, YONO, ANCA dan ATO (kesemuanya Belum tertangkap/DPO) pergi meninggalkan rumah saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO, lalu saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO sempat mengintai dari celah lubang ventilasi dan melihat SUKO HENDI BIN KITAM (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih) yang merupakan tetangga kampung saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO sedang naik dibonceng sepeda motor merk Honda Mega Pro milik saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO, selanjutnya saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama temannya yang bernama SUKO HENDI BIN KITAM (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih), YUDI, EKO, YONO, ANCA dan ATO (kesemuanya Belum tertangkap/DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna Hitam Nomor Polisi BE 4339 HD, 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun SP warna hitam Nomor Polisi BE 3956 GV, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bit warna Merah Nomor Polisi BE 411 HL, 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO 14 Inc warna hitam dan modem merk T Mobile warna Hitam, Tas pinggang berisikan Uang sebesar Rp.5.967.000,- dan dompet kulit warna coklat yang berisikan STNK motor Shogun SP, STNK Sepeda motor Mega Pro dan STNK dan BPKB sepeda motor mocin, SIM C, KTP, Kartu ATM BRI, Bank Mandiri dan Kartu Jamsostek, 6 (enam) Unit Handphone terdiri dari merk MITO 320 warna merah, Nexcom NC 333 warna merah, Nokia X3 warna merah hitam, Nokia E63 warna hitam, Zoneyu S6760 warna merah hitam, Nokia N70 warna hitam, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kain sarung, kalung emas 24 karat seberat 5 gram, 1 (satu) unit kamera digital merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah Dompet kulit warna merah berisikan Uang sebesar Rp. 200.000,- milik saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO tersebut, saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

---- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

Pidana Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, keterangan mana terkutip pokok-pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi **AHMAD MARHUF Bin SUHARNO**:-----

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa SUWARNO Als BAWOR Bin SUPARMAN bersama-sama dengan SUKO HENDI BIN KITAM (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih), ROMANSYAH ALS ANCA BIN AMIN (dalam berkas perkara terpisah), YUDI, YONO dan ATO (kesemuanya belum tertangkap/DPO) yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban;---
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya adalah : 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna Hitam Nomor Polisi BE 4339 HD, 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun SP warna hitam Nomor Polisi BE 3956 GV, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bit warna Merah Nomor Polisi BE 411 HL, 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO 14 inch warna hitam dan modem merk T Mobile warna Hitam, tas pinggang berisikan uang sebesar Rp.5.967.000,- dan dompet kulit warna coklat yang berisikan STNK sepeda motor Shogun SP, STNK sepeda motor Mega Pro dan STNK dan BPKB sepeda motor mocin, SIM C,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP, Kartu ATM BRI, Bank Mandiri dan Kartu Jamsostek, 6 (enam) Unit Handphone terdiri dari merk MITO 320 warna merah, Nexcom NC 333 warna merah, Nokia X3 warna merah hitam, Nokia E63 warna hitam, Zoneyu S6760 warna merah hitam, Nokia N70 warna hitam, 1 (satu) buah kain sarung, kalung emas 24 karat seberat 5 gram, 1 (satu) unit kamera digital merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah Dompot kulit warna merah berisikan uang sebesar Rp. 200.000,-;-----

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban di Dusun II Kampung Beringin Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa awalnya ketika saksi korban sedang berada dirumah, saksi korban mendengar pintu depan rumah saksi korban didobrak dengan menggunakan palu besar;-----
- Bahwa setelah saksi korban mendengar pintu rumah didobrak, lalu saksi korban mengunci kamar;-----
- Bahwa terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya menjebol pintu kamar saksi korban dengan menggunakan palu besar hingga pintu kamar terbuka;-----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya masuk ke dalam kamar dan menodongkan pistol kearah saksi korban dan menanyakan setoran pembayaran rekening listrik, lalu saksi korban menjawab “uang tersebut sudah saya setorkan”;-----
- Bahwa terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya tersebut menggeledah kamar saksi korban dan sempat memukul kepala saksi korban dengan menggunakan gagang pistol;-----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang-barang milik saksi korban;-----
- Bahwa setelah terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang-barang milik saksi korban, saksi korban melihat teman terdakwa yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKO HENDI menaiki sepeda motor merk Honda Mega Pro milik saksi korban dan membawanya pergi;-----

- Bahwa jumlah pelaku sekitar 6 (enam) orang bersama terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa bersama temannya yang bernama SUKO HENDI BIN KITAM (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih), ROMANSYAH ALS ANCA BIN AMIN, EKO WALUYO ALS MONO BIN SUJONO (keduanya dalam berkas perkara terpisah), YUDI, YONO dan ATO (kesemuanya belum tertangkap/DPO) tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya yaitu SUKO HENDI BIN KITAM, ROMANSYAH ALS ANCA BIN AMIN, EKO WALUYO ALS MONO BIN SUJONO (keduanya dalam berkas perkara terpisah), YUDI, YONO dan ATO (kesemuanya belum tertangkap/DPO) tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi korban, Terdakwa membenarkan keterangan saksi korban tersebut;-----

1. Saksi **EKO WALUYO Als MONO Bin SUJONO** :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah saksi bersama-sama dengan Terdakwa SUWARNO Als BAWOR Bin SUPARMAN, SUKO HENDI BIN KITAM (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih), ROMANSYAH ALS ANCA BIN AMIN (dalam berkas perkara terpisah), YUDI, YONO dan ATO (kesemuanya belum tertangkap/DPO) yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban AHMAD MARHUF Bin SUWARNO;-----
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi dan teman-temannya adalah : 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna Hitam Nomor Polisi BE 4339 HD, 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun SP warna hitam Nomor Polisi BE 3956 GV, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bit warna Merah Nomor Polisi BE 411 HL, 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO 14 inch warna hitam dan modem merk T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobile warna Hitam, tas pinggang berisikan uang sebesar Rp.5.967.000,- dan dompet kulit warna coklat yang berisikan STNK sepeda motor Shogun SP, STNK sepeda motor Mega Pro dan STNK dan BPKB sepeda motor mocin, SIM C, KTP, Kartu ATM BRI, Bank Mandiri dan Kartu Jamsostek, 6 (enam) Unit Handphone terdiri dari merk MITO 320 warna merah, Nexcom NC 333 warna merah, Nokia X3 warna merah hitam, Nokia E63 warna hitam, Zoneyu S6760 warna merah hitam, Nokia N70 warna hitam, 1 (satu) buah kain sarung, kalung emas 24 karat seberat 5 gram, 1 (satu) unit kamera digital merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah Dompet kulit warna merah berisikan uang sebesar Rp. 200.000,-;-----

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi dan teman-temannya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban di Dusun II Kampung Beringin Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi dan teman-temannya pergi ke rumah saksi korban dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor;-----
- Bahwa setelah sampai didepan rumah saksi korban, lalu YUDI (DPO) langsung mendobrak pintu rumah saksi korban dengan menggunakan palu besar (godam) hingga pintu rumah rusak dan terbuka, setelah pintu rumah dapat terbuka, lalu YUDI bersama terdakwa, YONO dan ROMANSYAH ALS ANCA BIN AMIN (dalam berkas perkara terpisah) masuk kedalam rumah saksi korban, sementara SUKO HENDI BIN KITAM (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih) bersama saksi menunggu sambil berjaga-jaga didepan rumah saksi korban dan mengawasi daerah sekitar rumah;-----
- Bahwa kemudian YUDI bersama terdakwa dan YONO menjebol pintu kamar saksi korban hingga pintu kamar terbuka, lalu YUDI bersama terdakwa dan YONO langsung menodongkan pistol kearah saksi korban sambil menanyakan uang setoran pembayaran rekening listrik dan saksi korban menjawab “uang tersebut sudah saya setorkan”;-----
- Bahwa kemudian YUDI bersama terdakwa dan YONO menggeledah kamar saksi korban dan YUDI memukul kepala saksi korban dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang pistol sebanyak 1 (satu) kali, lalu YUDI bersama terdakwa, YONO dan ANCA mengambil barang-barang milik saksi korban dan kemudian pergi meninggalkan rumah saksi korban;-----

- Bahwa terdakwa bersama saksi dan teman-temannya tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;-----
- Bahwa yang merencanakan perbuatan mengambil di rumah saksi korban tersebut adalah YUDI (DPO);-----
- Bahwa peran terdakwa adalah ikut masuk ke dalam rumah saksi korban dan ikut mengambil barang-barang milik saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi korban, Terdakwa membenarkan keterangan saksi korban tersebut;-----

2. Saksi **ROMANSYAH Als ANCA Bin AMIN**:-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah saksi bersama-sama dengan Terdakwa SUWARNO Als BAWOR Bin SUPARMAN, SUKO HENDI BIN KITAM (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih), EKO WALUYO ALS MONO BIN SUJONO (dalam berkas perkara terpisah), YUDI, YONO dan ATO (kesemuanya belum tertangkap/DPO) yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban AHMAD MARHUF Bin SUWARNO;-----
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi dan teman-temannya adalah : 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna Hitam Nomor Polisi BE 4339 HD, 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun SP warna hitam Nomor Polisi BE 3956 GV, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bit warna Merah Nomor Polisi BE 411 HL, 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO 14 inch warna hitam dan modem merk T Mobile warna Hitam, tas pinggang berisikan uang sebesar Rp.5.967.000,- dan dompet kulit warna coklat yang berisikan STNK sepeda motor Shogun SP, STNK sepeda motor Mega Pro dan STNK dan BPKB sepeda motor mocin, SIM C, KTP, Kartu ATM BRI, Bank Mandiri dan Kartu Jamsostek, 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Handphone terdiri dari merk MITO 320 warna merah, Nexcom NC 333 warna merah, Nokia X3 warna merah hitam, Nokia E63 warna hitam, Zoneyu S6760 warna merah hitam, Nokia N70 warna hitam, 1 (satu) buah kain sarung, kalung emas 24 karat seberat 5 gram, 1 (satu) unit kamera digital merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah Dompot kulit warna merah berisikan uang sebesar Rp. 200.000,-;-----

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi dan teman-temannya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban di Dusun II Kampung Beringin Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi dan teman-temannya pergi ke rumah saksi korban dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor;-----
- Bahwa setelah sampai didepan rumah saksi korban, lalu YUDI (DPO) langsung mendobrak pintu rumah saksi korban dengan menggunakan palu besar (godam) hingga pintu rumah rusak dan terbuka, setelah pintu rumah dapat terbuka, lalu YUDI bersama terdakwa, YONO dan saksi masuk kedalam rumah saksi korban, sementara SUKO HENDI BIN KITAM (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih) bersama EKO WALUYO ALS MONO BIN SUJONO (dalam berkas perkara terpisah) menunggu sambil berjaga-jaga didepan rumah saksi korban dan mengawasi daerah sekitar rumah;-----
- Bahwa kemudian YUDI bersama terdakwa dan YONO menjebol pintu kamar saksi korban hingga pintu kamar terbuka, lalu YUDI bersama terdakwa dan YONO langsung menodongkan pistol kearah saksi korban sambil menanyakan uang setoran pembayaran rekening listrik dan saksi korban menjawab “uang tersebut sudah saya setorkan”;-----
- Bahwa kemudian YUDI bersama terdakwa dan YONO menggeledah kamar saksi korban dan YUDI memukul kepala saksi korban dengan menggunakan gagang pistol sebanyak 1 (satu) kali, lalu YUDI bersama terdakwa, YONO dan ANCA mengambil barang-barang milik saksi korban dan kemudian pergi meninggalkan rumah saksi korban;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama saksi dan teman-temannya tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;-----
- Bahwa yang merencanakan perbuatan mengambil di rumah saksi korban tersebut adalah YUDI (DPO);-----
- Bahwa peran terdakwa adalah ikut masuk ke dalam rumah saksi korban dan ikut mengambil barang-barang milik saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi korban, Terdakwa membenarkan keterangan saksi korban tersebut;-----

3. Saksi **SUKO HENDI Bin KITAM**:-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah saksi bersama-sama dengan Terdakwa SUWARNO Als BAWOR Bin SUPARMAN, ROMANSYAH ALS ANCA BIN AMIN, EKO WALUYO ALS MONO BIN SUJONO (dalam berkas perkara terpisah), YUDI, YONO dan ATO (kesemuanya belum tertangkap/DPO) yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban AHMAD MARHUF Bin SUWARNO;-----
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi dan teman-temannya adalah : 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna Hitam Nomor Polisi BE 4339 HD, 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun SP warna hitam Nomor Polisi BE 3956 GV, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bit warna Merah Nomor Polisi BE 411 HL, 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO 14 inch warna hitam dan modem merk T Mobile warna Hitam, tas pinggang berisikan uang sebesar Rp.5.967.000,- dan dompet kulit warna coklat yang berisikan STNK sepeda motor Shogun SP, STNK sepeda motor Mega Pro dan STNK dan BPKB sepeda motor mocin, SIM C, KTP, Kartu ATM BRI, Bank Mandiri dan Kartu Jamsostek, 6 (enam) Unit Handphone terdiri dari merk MITO 320 warna merah, Nexcom NC 333 warna merah, Nokia X3 warna merah hitam, Nokia E63 warna hitam, Zoneyu S6760 warna merah hitam, Nokia N70 warna hitam, 1 (satu) buah kain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung, kalung emas 24 karat seberat 5 gram, 1 (satu) unit kamera digital merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah Dompot kulit warna merah berisikan uang sebesar Rp. 200.000,-;-----

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi dan teman-temannya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban di Dusun II Kampung Beringin Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi dan teman-temannya pergi ke rumah saksi korban dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor;-----
- Bahwa setelah sampai didepan rumah saksi korban, lalu YUDI (DPO) langsung mendobrak pintu rumah saksi korban dengan menggunakan palu besar (godam) hingga pintu rumah rusak dan terbuka, setelah pintu rumah dapat terbuka, lalu YUDI bersama terdakwa, YONO dan ROMANSYAH ALS ANCA BIN AMIN (dalam berkas perkara terpisah) masuk kedalam rumah saksi korban, sementara saksi bersama EKO WALUYO ALS.MONO BIN SUJONO menunggu sambil berjaga-jaga didepan rumah saksi korban dan mengawasi daerah sekitar rumah;-----
- Bahwa kemudian YUDI bersama terdakwa dan YONO menjebol pintu kamar saksi korban hingga pintu kamar terbuka, lalu YUDI bersama terdakwa dan YONO langsung menodongkan pistol kearah saksi korban sambil menanyakan uang setoran pembayaran rekening listrik dan saksi korban menjawab “uang tersebut sudah saya setorkan”;-----
- Bahwa kemudian YUDI bersama terdakwa dan YONO mengeledah kamar saksi korban dan YUDI memukul kepala saksi korban dengan menggunakan gagang pistol sebanyak 1 (satu) kali, lalu YUDI bersama terdakwa, YONO dan ANCA mengambil barang-barang milik saksi korban dan kemudian pergi meninggalkan rumah saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa bersama saksi dan teman-temannya tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;-----
- Bahwa saat saksi pergi dari rumah saksi korban, saksi dibonceng dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Mega Pro milik saksi korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih satu kampung dengan saksi korban;-----
- Bahwa yang merencanakan perbuatan mengambil di rumah saksi korban tersebut adalah YUDI (DPO);-----
- Bahwa peran terdakwa adalah ikut masuk ke dalam rumah saksi korban dan ikut mengambil barang-barang milik saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

----- Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa bersama-sama dengan SUKO HENDI BIN KITAM (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih), ROMANSYAH ALS ANCA BIN AMIN, EKO WALUYO ALS MONO BIN SUJONO (keduanya dalam berkas perkara terpisah), YUDI, YONO dan ATO (kesemuanya belum tertangkap/DPO) yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban AHMAD MARHUF Bin SUWARNO;-----
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya adalah : 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna Hitam Nomor Polisi BE 4339 HD, 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun SP warna hitam Nomor Polisi BE 3956 GV, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bit warna Merah Nomor Polisi BE 411 HL, 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO 14 inch warna hitam dan modem merk T Mobile warna Hitam, tas pinggang berisikan uang sebesar Rp.5.967.000,- dan dompet kulit warna coklat yang berisikan STNK sepeda motor Shogun SP, STNK sepeda motor Mega Pro dan STNK dan BPKB sepeda motor mocin, SIM C, KTP, Kartu ATM BRI, Bank Mandiri dan Kartu Jamsostek, 6 (enam) Unit Handphone terdiri dari merk MITO 320 warna merah, Nexcom NC 333 warna merah, Nokia X3 warna merah hitam, Nokia E63 warna hitam, Zoneyu S6760 warna merah hitam, Nokia N70 warna hitam, 1 (satu) buah kain sarung, kalung emas 24 karat seberat 5 gram, 1 (satu) unit kamera digital merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna silver, 1 (satu) buah Dompot kulit warna merah berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- milik saksi korban;-----

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban di Dusun II Kampung Beringin Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi ke rumah saksi korban dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor;-----
- Bahwa setelah sampai didepan rumah saksi korban, lalu YUDI (DPO) langsung mendobrak pintu rumah saksi korban dengan menggunakan palu besar (godam) hingga pintu rumah rusak dan terbuka, setelah pintu rumah dapat terbuka, lalu YUDI bersama terdakwa, YONO dan EKO WALUYO ALS.MONO BIN SUJONO (dalam berkas perkara terpisah) masuk kedalam rumah saksi korban, sementara SUKO HENDI BIN KITAM (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih) bersama EKO WALUYO ALS.MONO BIN SUJONO (dalam berkas perkara terpisah) menunggu sambil berjaga-jaga didepan rumah saksi korban dan mengawasi daerah sekitar rumah;-----
- Bahwa kemudian YUDI bersama terdakwa dan YONO menjebol pintu kamar saksi korban hingga pintu kamar terbuka, lalu YUDI bersama terdakwa dan YONO langsung menodongkan pistol kearah saksi korban sambil menanyakan Uang setoran pembayaran rekening Listrik dan saksi korban menjawab “uang tersebut sudah saya setorkan”;-----
- Bahwa kemudian YUDI bersama terdakwa dan YONO mengeledah kamar saksi korban dan YUDI memukul kepala saksi korban dengan menggunakan gagang pistol sebanyak 1 (satu) kali, lalu YUDI bersama terdakwa, YONO dan ANCA mengambil barang-barang milik saksi korban;-----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi meninggalkan rumah saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merencanakan perbuatan mengambil di rumah saksi korban tersebut adalah YUDI (DPO);-----
- Bahwa peran terdakwa adalah ikut masuk ke dalam rumah saksi korban dan ikut mengambil barang-barang milik saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira jam 01.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan SUKO HENDI BIN KITAM (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih), ROMANSYAH ALS ANCA BIN AMIN, EKO WALUYO ALS MONO BIN SUJONO (keduanya dalam berkas perkara terpisah), YUDI, YONO dan ATO (kesemuanya belum tertangkap/DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi korban AHMAD MARHUF Bin SUWARNO bertempat di rumah saksi korban di Dusun II Kampung Beringin Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya adalah : 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna Hitam Nomor Polisi BE 4339 HD, 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun SP warna hitam Nomor Polisi BE 3956 GV, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bit warna Merah Nomor Polisi BE 411 HL, 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO 14 inch warna hitam dan modem merk T Mobile warna Hitam, tas pinggang berisikan uang sebesar Rp.5.967.000,- dan dompet kulit warna coklat yang berisikan STNK sepeda motor Shogun SP, STNK sepeda motor Mega Pro dan STNK dan BPKB sepeda motor mocin, SIM C, KTP, Kartu ATM BRI, Bank Mandiri dan Kartu Jamsostek, 6 (enam) Unit Handphone terdiri dari merk MITO 320 warna merah, Nexcom NC 333 warna merah, Nokia X3 warna merah hitam, Nokia E63 warna hitam, Zoneyu S6760 warna merah hitam, Nokia N70 warna hitam, 1 (satu) buah kain sarung, kalung emas 24 karat seberat 5 gram, 1 (satu) unit kamera digital merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna silver, 1 (satu) buah Dompot kulit warna merah berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- milik saksi korban;-----

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi ke rumah saksi korban dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor;-----
- Bahwa setelah sampai didepan rumah saksi korban, lalu YUDI (DPO) langsung mendobrak pintu rumah saksi korban dengan menggunakan palu besar (godam) hingga pintu rumah rusak dan terbuka, setelah pintu rumah dapat terbuka, lalu YUDI bersama terdakwa, YONO dan EKO WALUYO ALS.MONO BIN SUJONO masuk kedalam rumah saksi korban, sementara SUKO HENDI BIN KITAM bersama EKO WALUYO ALS.MONO BIN SUJONO menunggu sambil berjaga-jaga didepan rumah saksi korban dan mengawasi daerah sekitar rumah;-----
- Bahwa kemudian YUDI bersama terdakwa dan YONO menjebol pintu kamar saksi korban hingga pintu kamar terbuka, lalu YUDI bersama terdakwa dan YONO langsung menodongkan pistol kearah saksi korban sambil menanyakan uang setoran pembayaran rekening listrik dan saksi korban menjawab “uang tersebut sudah saya setorkan”;-----
- Bahwa kemudian YUDI bersama terdakwa dan YONO menggeledah kamar saksi korban dan YUDI memukul kepala saksi korban dengan menggunakan gagang pistol sebanyak 1 (satu) kali, lalu YUDI bersama terdakwa, YONO dan ANCA mengambil barang-barang milik saksi korban;-----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi meninggalkan rumah saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;-----
- Bahwa peran terdakwa adalah ikut masuk ke dalam rumah saksi korban dan ikut mengambil barang-barang milik saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Jaksa/Penuntut Umum membacakan kemudian menyerahkan tuntutan pidana tertanggal **17 September 2013** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, oleh karenanya pada akhir tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;-----

1. **Terdakwa SUWARNO ALS BAWOR BIN SUPARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kesatu kami;-----
2. Menghukum Terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;-----
3. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Metro.

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan tanggapan atas pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta-fakta yuridis tersebut sesuai dengan elemen-elemen atau unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari pasal tersebut diatas ;-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana atau bisa disebut sebagai "setiap orang" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang menjadi terdakwa adalah **SUWARNO Als BAWOR Bin SUPARMAN** ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna Hitam Nomor Polisi BE 4339 HD, 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun SP warna hitam Nomor Polisi BE 3956 GV, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bit warna Merah Nomor Polisi BE 411 HL, 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO 14 inch warna hitam dan modem merk T Mobile



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam, tas pinggang berisikan uang sebesar Rp.5.967.000,- dan dompet kulit warna coklat yang berisikan STNK sepeda motor Shogun SP, STNK sepeda motor Mega Pro dan STNK dan BPKB sepeda motor mocin, SIM C, KTP, Kartu ATM BRI, Bank Mandiri dan Kartu Jamsostek, 6 (enam) Unit Handphone terdiri dari merk MITO 320 warna merah, Nexcom NC 333 warna merah, Nokia X3 warna merah hitam, Nokia E63 warna hitam, Zoneyu S6760 warna merah hitam, Nokia N70 warna hitam, 1 (satu) buah kain sarung, kalung emas 24 karat seberat 5 gram, 1 (satu) unit kamera digital merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah Dompet kulit warna merah berisikan uang sebesar Rp. 200.000,-, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban AHMAD MARUF Bin SUHARNO di Dusun II Kampung Beringin Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara bersama-sama dengan SUKO HENDI BIN KITAM, ROMANSYAH ALS ANCA BIN AMIN, EKO WALUYO ALS MONO BIN SUJONO, YUDI, YONO dan ATO masuk ke dalam rumah saksi korban dan selanjutnya secara paksa mengambil barang-barang milik saksi korban, dengan demikian telah terjadi perpindahan atas barang-barang milik saksi korban tersebut yaitu dari rumah saksi korban ke tangan Terdakwa dan teman-temannya;-----

----- Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa barang-barang berwujud berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna Hitam Nomor Polisi BE 4339 HD, 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun SP warna hitam Nomor Polisi BE 3956 GV, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bit warna Merah Nomor Polisi BE 411 HL, 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO 14 inch warna hitam dan modem merk T Mobile warna Hitam, tas pinggang berisikan uang sebesar Rp.5.967.000,- dan dompet kulit warna coklat yang berisikan STNK sepeda



motor Shogun SP, STNK sepeda motor Mega Pro dan STNK dan BPKB sepeda motor mocin, SIM C, KTP, Kartu ATM BRI, Bank Mandiri dan Kartu Jamsostek, 6 (enam) Unit Handphone terdiri dari merk MITO 320 warna merah, Nexcom NC 333 warna merah, Nokia X3 warna merah hitam, Nokia E63 warna hitam, Zoneyu S6760 warna merah hitam, Nokia N70 warna hitam, 1 (satu) buah kain sarung, kalung emas 24 karat seberat 5 gram, 1 (satu) unit kamera digital merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah Dompot kulit warna merah berisikan uang sebesar Rp. 200.000,-, tersebut memiliki nilai ekonomis dan masih bisa dijual kembali;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini juga menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain ; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna Hitam Nomor Polisi BE 4339 HD, 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun SP warna hitam Nomor Polisi BE 3956 GV, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bit warna Merah Nomor Polisi BE 411 HL, 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO 14 inch warna hitam dan modem merk T Mobile warna Hitam, tas pinggang berisikan uang sebesar Rp.5.967.000,- dan dompet kulit warna coklat yang berisikan STNK sepeda motor Shogun SP, STNK sepeda motor Mega Pro dan STNK dan BPKB sepeda motor mocin, SIM C, KTP, Kartu ATM BRI, Bank Mandiri dan Kartu Jamsostek, 6 (enam) Unit Handphone terdiri dari merk MITO 320 warna merah, Nexcom NC 333 warna merah, Nokia X3 warna merah hitam, Nokia E63 warna hitam, Zoneyu S6760 warna merah hitam, Nokia N70 warna hitam, 1 (satu) buah kain sarung, kalung emas 24 karat seberat 5 gram, 1 (satu) unit kamera digital merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah Dompot kulit warna merah berisikan uang sebesar Rp. 200.000,-, adalah milik saksi korban AHMAD MARUF Bin SUHARNO;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini juga mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang



dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu ; -----

----- Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang, dan pandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang yang terdakwa ambil dari saksi korban AHMAD MARUF Bin SUHARNO;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali pada waktu Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban AHMAD MARUF Bin SUHARNO selaku pemilik yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicurinya;

----- Menimbang, bahwa perbuatan yang ditetapkan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satunya atau lebih, telah memenuhi unsur;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, perbuatan Terdakwa sebelum mereka membawa barang-barang milik saksi korban telah didahului dengan kekerasan, awalnya YUDI (DPO) ATOK (DPO) dan Terdakwa menodongkan pistol jenis revolver berukuran kecil ke arah saksi korban sambil menanyakan uang setoran pembayaran rekening listrik dan saksi korban menjawab: “uang tersebut sudah saya setorkan”



kemudian Terdakwa bersama dengan YUDI (DPO) ATOK (DPO) menggeledah kamar saksi korban dan YUDI (DPO) memukul kepala saksi korban dengan menggunakan gagang pistol sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang milik saksi korban;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur yang Dilakukan Pada Waktu Malam yang Dilakukan didalam Suatu Kediaman atau Diatas Suatu Pekarangan Tertutup yang Diatasnya Berdiri Tempat Kediaman;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil tersebut dimaksud pada sekitar pukul 01.00 Wib. Sudah merupakan fakta *notoir* bahwa waktu sekitar pukul 01.00 Wib dikategorikan sebagai waktu malam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang membuka pintu depan rumah saksi korban secara paksa dengan cara mendobraknya dan selanjutnya mengambil barang-barang milik saksi korban, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa dalam hal ini terbukti melakukan tindak pidananya bertempat di rumah saksi korban AHMAD MARUF Bin SUHARNO dalam sebuah pekarangan yang tertutup;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

----- Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH untuk dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan/keterangan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang ada, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan lebih dari satu orang yakni oleh Terdakwa bersama-sama dengan SUKO HENDI BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KITAM (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih), ROMANSYAH ALS ANCA BIN AMIN, EKO WALUYO ALS MONO BIN SUJONO (keduanya dalam berkas perkara terpisah), YUDI, YONO dan ATO (kesemuanya belum tertangkap/DPO);-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan SUKO HENDI BIN KITAM (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih), ROMANSYAH ALS ANCA BIN AMIN, EKO WALUYO ALS MONO BIN SUJONO (keduanya dalam berkas perkara terpisah), YUDI, YONO dan ATO (kesemuanya belum tertangkap/DPO) sudah merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang milik saksi korban sesuai dengan peran dan tugas masing-masing, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah turut serta secara bersama-sama dalam perbuatan mengambil barang-barang milik saksi korban AHMAD MARUF Bin SUHARNO, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kesatu oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan unsur dalam dakwaan kesatu maka pleidoi/pembelaan Terdakwa dengan sendirinya telah dipertimbangkan dan oleh karena selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar penghapus pidana dan pertanggungjawaban pelaku maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP, maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dimasa yang akan datang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan maka masa selama berada dalam penahanan sementara dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhkan pidana, maka demi pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan setelah putusan ini dijatuhkan ;--

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan sebagai pencerminan nilai keadilan yang berlaku tidak saja terhadap masyarakat tetapi juga kepada pelaku yang didudukkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang berimbang dalam tindak pidana ini ;-----

----- Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

1. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi AHMAD MAHRUF BIN SUHARNO;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum;

----- Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) sub I KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini ;-

----- Mengingat ketentuan Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARNO Alias BAWOR Bin SUPARMAN** telah terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang
memberatkan”;**-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima)
tahun;-----
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **SELASA** tanggal **24 September 2013**
oleh kami **PANDU DEWANTO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis,
FIRLANA TRISNILA, SH, dan **MASYE KUMAUNANG, SH**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan
didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **AMIR
HAMZAH, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih
dengan dihadiri oleh **BAYU MEDIANSYAH, SH** sebagai Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota I, <u>(FIRLANA TRISNILA, SH)</u>	Hakim Ketua Majelis, <u>(PANDU DEWANTO, SH, MH)</u>
Hakim Anggota II, <u>(MASYE KUMAUNANG, SH)</u>	
Panitera Pengganti,	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(AMIR HAMZAH, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)